



BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 26 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPENGURUSAN PERUSAHAAN DAERAH
ANEKA USAHA KABUPATEN KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepengurusan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan telah diatur dalam Peraturan Bupati Kuningan Nomor 39 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 50 Tahun 2013;
 - b. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang ada perlu adanya peninjauan kembali terhadap Peraturan Bupati dimaksud sehingga perlu adanya perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuningan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepengurusan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi di Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesiatanggal 8 Agustus 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang

